



PUTUSAN

Nomor: 128/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 03 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.15 Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 15 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan Polsek Mestong oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor kendaraan (tanpa nomor plat) dengan kondisi pretelan (tidak lengkap);
 - 1 (satu) unit perahu ukuran panjang lebih kurang 4 meter dan lebar lebih kurang 80 cm;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah Egrek;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
 - 3 (tiga) karung ukuran 50 Kg (untuk memuat buah sawit);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Zainal Bin Abdul Muhti;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi bersama-sama saksi Nurhalizah Als Indah Bin Kohar (Telah dilakukan Diversi) dan Sdri. RIA (Belum tertangkap) pada hari Minggu Tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit Blok D Rt. 02 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi milik sdr. Juned yang pelaporannya dikuasakan kepada saksi Zainal Bin Abdul Muhti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil suatu barang berupa tandan buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) Kg sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik sdr. JUNED dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama- sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hariyansyah Als ARI Bin Asnawi, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Sekira jam 11.00 Wib, pergi bersama- sama saksi Nurhaliza Als Indah Binti Kohar, dan sdri. RIA (Belum Tertangkap) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega (Pretelan) dengan berbonceng 3 (tiga) mencari Brondolan sawit di Kebun Masyarakat warga tetapi brondolan sawit milik warga tidak ada kemudian Terdakwa bersama- sama saksi Nurhaliza Als Indah Binti Kohar, dan sdri. RIA tanpa seijin pemiliknya menuju lokasi kebun kelapa sawit Blok D Rt. 02 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi miliksdr. Juned dengan cara menyebrangi parit (anak sungai) menggunakan perahu setelah sampai Terdakwa membagi tugas / peranan masing-masing yaitu terdakwa sebagai pemanen buah kelapa sawit dan saksi Nurhaliza Als Indah Binti Kohar, dan sdri. RIA mengawasi pada saat Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek kemudian Terdakwa bersama saksi Nurhaliza Als Indah Binti KOHAR, dan sdri. RIA mengumpulkan hasil panen tersebut kepinggir sungai berupa parit lalu setelah itu Terdakwa membawa buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan perahu untuk dibawa menyeberang dan setelah sampai kemudian terdakwa menyusun kedalam Karung dan Terdakwa memuat keatas Sepeda motor milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) karung berisi 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit setelah itu tidak lama kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Keamanan kebun milik Sdr. Junet yaitu saksi Zainal Bin Abdul Muhti, saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir, dan saksi Ali Black Bin Muhammad Yunus yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi bersama-sama saksi Nurhalizah Als Indah Bin Kohar (Telah dilakukan Diversi) dan Sdri. RIA (Belum tertangkap) mengakibatkan sdr. Juned yang pelaporannya dikuasakan kepada saksi Zainal Bin Abdul Muhti mengalami kerugian berupa 50 (lima puluh) kg atau senilai kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ibrahim Aris Sukanto Bin Tohir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian sawit yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang patroli diseputaran kebun kelapa sawit milik Saudara Juned sambil memancing di Kanal, Selanjutnya Saksi melihat perahu yang bermuatan 3 (tiga) orang menuju area lokasi Blok D, lalu Saksi mendengar seperti orang sedang memanen buah sawit, kemudian Saksi mendekati sumber suara dan melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke tempat sepeda motor Terdakwa berada yaitu berada disebelang kanal dengan menggunakan perahu, lalu Saksi menghubungi Mudin dan Zainal dan Saksi mendekati Terdakwa sambil mengulur-ulur waktu. Selanjutnya Mudin, Zainal, Ali Black dan Riki datang ke lokasi dan Terdakwa ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dan Terdakwa bersama barang bukti kami bawa kerumah Kepala Desa Nyogan;
- Bahwa keesokan harinya masalah Terdakwa di rapatkan di Kantor Kepala Desa dan karena tidak ada perdamaian lalu masalah ini dilaporkan ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saat mengambil buah sawit tersebut dibantu oleh Istri dan keponakannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa Pemilik buah sawit tersebut adalah Juned dan kerugian yang dialami korban sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan membawa sawit tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek lalu buah dikumpulkan dan dilangsir menggunakan perahu kesebelang kanal dan diletakkan didalam karung diatas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun sawit tersebut tidak ada pagar tetapi dikelilingi oleh parit atau kanal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sawit milik korban Juned;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Korban Juned;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa yang mengambil buah sawit menggunakan egrek sedangkan istrinya membantu melangsir dan keponakannya yang berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya bukan pekerja dikebun milik Juned;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Zainal Bin Abdul Muhti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian sawit yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Aris melalui handphone yang mengatakan ada orang yang mengambil buah sawit di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi milik Juned. Selanjutnya Saksi bersama Mudin, Saksi Ali Black dan Riki datang ke lokasi dan Terdakwa ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dan Terdakwa bersama barang bukti kami bawa kerumah Kepala Desa Nyogan;
- Bahwa keesokan harinya masalah Terdakwa di rapatkan di Kantor Kepala Desa dan karena tidak ada perdamaian lalu masalah ini dilaporkan ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saat mengambil buah sawit tersebut dibantu oleh Istri dan keponakannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa Pemilik buah sawit tersebut adalah Juned dan kerugian yang dialami korban sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba dilokasi, Saksi melihat sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan tersebut telah diletakkan Terdakwa diatas sepeda motor diseberang kanal;
- Bahwa perahu milik Terdakwa yang digunakan untuk melangsir buah sawit dari kebun keseberang kanal atau parit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan membawa sawit tersebut karena Saksi tidak sempat tanyakan pada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek lalu buah dikumpulkan dan dilangsir menggunakan perahu keseberang kanal dan diletakkan didalam karung diatas sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 3 (tiga) bulan belakangan sering terjadi pencurian buah kelapa sawit dan selama itu kami tidak mendapatkan hasil panen sawit;
- Bahwa Menurut Terdakwa, Terdakwa yang mengambil buah sawit menggunakan egrek sedangkan istrinya membantu melangsir dan keponakannya yang berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya bukan pekerja dikebun milik Juned;
- Bahwa Juned adalah pemilik kebun sawit dan sekarang sedang berada diluar negeri dan Saksi sebagai asisten yang mengurus kebunnya;
- Bahwa kebun sawit tersebut tidak ada pagar tetapi dikelilingi oleh parit atau kanal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit milik Juned;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ali Black Bin Muhamad Yunus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian sawit yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi oleh Mudin melalui handphone yang mengatakan "Kito nak nangkap maling", lalu Mudin dan Riki datang ke camp dan kami bersama-sama menuju lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi milik Saudara Juned, Sesampainya di lokasi, Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap dan barang bukti berupa buah sawit telah dilangsir dengan menggunakan perahu keseberang kanal dan telah diletakkan diatas sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa kerumah Kepala Desa Nyogan;

- Bahwa keesokan harinya masalah Terdakwa di rapatkan di Kantor Kepala Desa dan karena tidak ada perdamaian lalu masalah ini dilaporkan ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Menurut Terdakwa, saat mengambil buah sawit tersebut dibantu oleh Istri dan keponakannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa Pemilik buah sawit tersebut adalah Juned dan kerugian yang dialami korban sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat tiba dilokasi, Saksi melihat sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan tersebut telah diletakkan Terdakwa diatas sepeda motor diseberang kanal;
- Bahwa perahu milik Terdakwa yang digunakan untuk melangsir buah sawit dari kebun keseberang kanal atau parit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan membawa sawit tersebut karena Saksi tidak sempat tanyakan pada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek lalu buah dikumpulkan dan dilangsir menggunakan perahu keseberang kanal dan diletakkan didalam karung diatas sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 3 (tiga) bulan belakangan sering terjadi pencurian buah kelapa sawit dan selama itu kami tidak mendapatkan hasil panen sawit;
- Bahwa Menurut Terdakwa, Terdakwa yang mengambil buah sawit menggunakan egrek sedangkan istrinya membantu melangsir dan keponakannya yang berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya bukan pekerja dikebun milik Juned;
- Bahwa Juned adalah pemilik kebun sawit dan sekarang sedang berada diluar negeri dan Saksi sebagai asisten yang mengurus kebunnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun sawit tersebut tidak ada pagar tetapi dikelilingi oleh parit atau kanal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit milik Juned;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian sawit yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dikebun milik Pak Juned yang beralamat di Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama istri dan keponakan Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berboncengan tiga, dan sesampainya dipinggir kanal kami menggunakan perahu untuk kepinggir kebun milik Pak Juned. Sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung panen dengan menggunakan egrek yang Terdakwa bawa, sedangkan istri Terdakwa berjaga-jaga melihat situasi dan setelah buah sawit terkumpul lalu dilangsir menggunakan perahu menuju kearah sepeda motor yang berada disebatang kanal dan ketika Terdakwa sedang menyusun buah sawit, Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun Pak Juned dan dibawa kerumah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut menggunakan egrek, setelah buah sawit jatuh lalu Terdakwa kumpulkan dan dilangsir menggunakan perahu keseberang kanal dan disusun keatas sepeda motor;
- Bahwa Istri Terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang sedang keponakan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa karena masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa Juned adalah Pemilik sawit tersebut dan kerugian yang dialami Juned sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak istri Terdakwa untuk mengambil sawit;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah istri Terdakwa telah selesai karena telah berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dan istri bukan pekerja dikebun korban Juned;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kebun sawit;
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sawit milik Juned;
- Bahwa baru sekarang mengambil sawit milik Juned dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor kendaraan (tanpa nomor plat) dengan kondisi pretelan (tidak lengkap);
- 1 (satu) unit perahu ukuran panjang lebih kurang 4 meter dan lebar lebih kurang 80 cm;
- 1 (satu) bilah Egrek;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- 3 (tiga) karung ukuran 50 Kg (untuk memuat buah sawit);
- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terjadi tindak pidana pencurian sawit di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir sedang patroli diseputaran kebun kelapa sawit milik Juned sambil memancing di Kanal, Selanjutnya Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir melihat perahu yang bermuatan 3 (tiga) orang menuju area lokasi Blok D, lalu Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir mendengar seperti orang sedang memanen buah sawit, kemudian Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir mendekati sumber suara dan melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sepeda motor Terdakwa berada yaitu berada disebelang kanal dengan menggunakan perahu, lalu Saksi Ibrahim Aris Sukanto Bin Tohir menghubungi Saksi Mudin dan Saksi Zainal dan Saksi Ibrahim Aris Sukanto Bin Tohir mendekati Terdakwa sambil mengulur-ulur waktu. Selanjutnya Mudin, Saksi Zainal, dan Saksi Ali Black serta Riki datang ke lokasi dan Terdakwa ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dan Terdakwa bersama barang bukti kami bawa kerumah Kepala Desa Nyogan;

- Bahwa keesokan harinya masalah Terdakwa di rapatkan di Kantor Kepala Desa dan karena tidak ada perdamaian lalu masalah ini dilaporkan ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dibantu oleh Istri dan keponakannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan dan sawit tersebut telah diletakkan Terdakwa diatas sepeda motor disebelang kanal;
- Bahwa Pemilik buah sawit tersebut adalah Juned dan kerugian yang dialami korban sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perahu milik Terdakwa yang digunakan untuk melangsir buah sawit dari kebun keseberang kanal atau parit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek lalu buah dikumpulkan dan dilangsir menggunakan perahu keseberang kanal dan diletakkan didalam karung diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil buah sawit menggunakan egrek sedangkan istrinya membantu melangsir dan keponakannya yang berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya bukan pekerja dikebun milik Juned;
- Bahwa Juned adalah pemilik kebun sawit dan sekarang sedang berada diluar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sawit milik Juned;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir sedang patroli diseputaran kebun kelapa sawit milik Juned sambil memancing di Kanal, Selanjutnya Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir melihat perahu yang bermuatan 3 (tiga) orang menuju area lokasi Blok D, lalu Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir mendengar seperti orang sedang memanen buah sawit, kemudian Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir mendekati sumber suara dan melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit dan melangsir buah sawit ke tempat sepeda motor Terdakwa berada yaitu berada diseberang kanal dengan menggunakan perahu, lalu Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir menghubungi Saksi Mudin dan Saksi Zainal dan Saksi Ibrahim Aris Sukamto Bin Tohir mendekati Terdakwa sambil mengulur-ulur waktu. Selanjutnya Mudin, Saksi Zainal, dan Saksi Ali Black serta Riki datang ke lokasi dan Terdakwa ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dan Terdakwa bersama barang bukti kami bawa kerumah Kepala Desa Nyogan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan bersama Istri dan keponakannya dikebun sawit milik Juned, yang mana istrinya membantu melangsir dan keponakannya yang berjaga-jaga sedangkan Terdakwa bukan sebagai pekerja sawit dikebun milik Juned sehingga Terdakwa mengambil sawit tersebut tanpa seijin pemiliknya Juned;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 15 (lima belas) tandan milik Juned, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bertindak seolah olah dia yang memilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil sawit sebanyak 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tandan bersama istri dan keponakannya dikebun sawit milik Juned, yang mana Terdakwa mengajak istrinya untuk membantu melangsir dan keponakannya yang berjaga-jaga sedangkan Terdakwa bukan sebagai pekerja sawit dikebun milik Juned sehingga Terdakwa mengambil sawit tersebut tanpa seijin pemiliknya Juned;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Istri dan keponakannya, yang mana di Lokasi Kebun buah kelapa sawit Blok D Rt.02 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa melangsir sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan milik Juned dengan menggunakan egrek bersama istrinya dan keponakannya berjaga-jaga, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk mengambil 15 (lima belas) tandan milik Juned tersebut atas bantuan istri dan keponakannya, oleh karena itu antara perbuatan Terdakwa dan Istri serta keponakannya terdapat kerja sama yang erat, sehingga unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor kendaraan (tanpa nomor plat) dengan kondisi pretelan (tidak lengkap);

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti didalam persidangan adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) unit perahu ukuran panjang lebih kurang 4 meter dan lebar lebih kurang 80 cm;
- 1 (satu) bilah Egrek;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- 3 (tiga) karung ukuran 50 Kg (untuk memuat buah sawit);

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti didalam persidangan adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyansyah Alias Ari Bin Asnawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti didalam persidangan adalah milik Juned maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Juned melalui Saksi Zainal Bin Abdul Muhti;

- 1 (satu) bilah Egrek;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- 3 (tiga) karung ukuran 50 Kg (untuk memuat buah sawit);

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti didalam persidangan adalah milik Terdakwa namun digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Juned;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor kendaraan (tanpa nomor plat) dengan kondisi pretelan (tidak lengkap);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit perahu ukuran panjang lebih kurang 4 meter dan lebar lebih kurang 80 cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyansyah Als Ari Bin Asnawi;

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya Juned melalui Saksi Zainal Bin Abdul Muhti;

- 1 (satu) bilah Egrek;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- 3 (tiga) karung ukuran 50 Kg (untuk memuat buah sawit);

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)